

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan tentang Pajak Hotel merupakan proses yang sangat rumit. Tanpa adanya tahapan implementasi kebijakan, kegiatan yang sudah disusun hanya akan menjadi tumpukan catatan-catatan yang disimpan di dalam arsip saja. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang dilakukan Pemerintah sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Namun pada kenyataannya dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak terutangnya. Upaya yang dilakukan Pemerintah berupa Intensifikasi dan ekstensifikasi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah adalah:

- a. Faktor Pendukung

Dasar acuan hukum yang menjadi pedoman Pemerintah berupa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Hotel, Peraturan Bupati Sleman Nomor 47 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak daerah, Peraturan Bupati Sleman Nomor 50 tahun 2011 tentang Uraian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah dan Standar Operasional Prosedur untuk pelaksanaan kegiatannya dan terjalinnya komunikasi antara pimpinan dengan aparat pelaksana pemungutan pajak dan antara aparat pajak dengan wajib pajak.

b. Faktor Penghambat

Kurangnya Sumber Daya Manusia khususnya staf di lapangan maupun staf administrasi, kurangnya kesadaran hukum bagi wajib pajak dan yang terakhir lemahnya Pemerintah dalam menegakkan keadilan hukum terhadap pelanggaran perpajakan.

B. Saran

1. Implementasi kebijakan tentang pajak hotel di Kabupaten Sleman sudah berjalan dengan baik, namun perlu ditingkatkan lagi sosialisasi tentang pajak hotel guna untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya.
2. Pemerintah saat ini sebaiknya lebih fokus terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi kebijakan, agar dalam implementasi kebijakan pajak hotel di Kabupaten Sleman bisa berjalan dengan baik. Kemudian Pemerintah juga harus konsisten dalam menegakkan hukum yang seadil-adilnya, agar tidak ada wajib pajak yang merasa dirugikan setelah membayarkan pajak terutangnya.
3. Lebih ditingkatkan lagi komunikasi yang terjalin antara aparat pajak dengan wajib pajak. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memberi informasi dan menerima informasi yang di sampaikan.
4. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia dan beban kerja yang cukup banyak. Alternatif yang disarankan yaitu untuk kelebihan beban kerja dengan mengurangi beban kerja seperti tugas, pokok dan fungsi dari Dinas tersebut atau dengan menambah Sumber Daya Manusia yang sesuai

dengan tugas, pokok dan fungsi yang dibutuhkan atau dengan memecah beberapa unit organisasi agar dapat mengurangi kelebihan beban kerja pada Dinas tersebut.